



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 207 /PM.00.02/K.SN/11/2023

Pinrang, 2 November 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada program dan jadwal kegiatan tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang**

Yth.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

di -

Pinrang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 12/PUU-XXI/2023.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 P/HUM/2023.
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 P/HUM/2023.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan.
14. Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- B.** Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada program dan jadwal kegiatan tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Pinrang terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
b. sengketa proses Pemilu.

- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 5, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penetapan DCT dengan cara memastikan:*

- a. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan DCT berdasarkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*
- b. *memperoleh salinan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan masing-masing;*
- c. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menjadikan DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap Dapil sebagai acuan untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
- d. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai:*
 1. *kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau*
 2. *kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, sampai dengan batas akhir masa pencermatan rancangan DCT;*

- e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing mengumumkan DCT sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama 1 (satu) Hari dengan ketentuan pengumuman DCT dilakukan di:
 1. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 2. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 3. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT di massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
 - g. KPU melakukan pembatalan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:
 1. meninggal dunia;
 2. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye Pemilu;
 3. terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan;
 - h. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan perubahan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai perubahan penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi dari Partai Politik Peserta Pemilu terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - i. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf g tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - j. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan:
 1. pencoretan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berjenis kelamin perempuan yang mempengaruhi penempatan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada suatu Dapil tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota lain pada Dapil tersebut; dan
 2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan DCT tidak mempengaruhi DCT yang telah ditetapkan;
 - k. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tetap melakukan pencoretan terhadap calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam hal setelah surat suara dicetak terdapat calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf i; dan
 - l. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara.
- (2) Hasil pencermatan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang muncul pasca penetapan DCT.

(3) *Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan mengenai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (27) dan angka (29), yang berbunyi:

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 172, yang berbunyi:

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

3. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

4. Peraturan mengenai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

- a) Pasal 1 angka (16) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota., yang berbunyi:

16. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- b) Pasal 1 angka (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

14. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

5. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:

- a) Pasal 1 angka (18) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota., yang berbunyi:

18. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

- b) Pasal 1 angka (16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

16. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

6. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) pada hari Sabtu, 4 November 2023

7. Peraturan mengenai Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 256 huruf ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257 dan penjelasan, yang berbunyi:

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Penjelasan Pasal 257, yang berbunyi:

Ayat (1)

Pengumuman daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya di 1 (satu) media cetak dan media elektronik nasional untuk daftar calon tetap anggota DPR dan 1 (satu) media cetak dan media elektronik daerah untuk daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama 1 (satu) hari.

Ayat (2)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), yang berbunyi:

(1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: a. pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT.

(5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pencermatan rancangan DCT; dan b. penyusunan dan penetapan DCT.

Pasal 84, yang berbunyi:

(1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.

(2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan

- c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal Penjelasan Pasal 257, yang berbunyi:

Ayat (1)

Pengumuman daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya di 1 (satu) media cetak dan media elektronik nasional untuk daftar calon tetap anggota DPR dan 1 (satu) media cetak dan media elektronik daerah untuk daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama 1 (satu) hari.

Ayat (2)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5), yang berbunyi:

- (2) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: a. pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT.
(6) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pencermatan rancangan DCT; dan b. penyusunan dan penetapan DCT.

Pasal 84, yang berbunyi:

- (3) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
(4) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
d. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
e. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
f. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 85, yang berbunyi:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
(2) Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;

- b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (4) Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) Hari.

Pasal 86, yang berbunyi:

DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.

8. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu pada program dan jadwal kegiatan tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:

Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

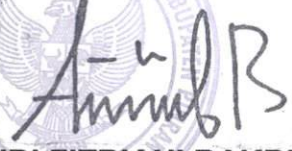
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan dan pelaksanaan program dan jadwal kegiatan tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang untuk:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.
2. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sesuai dengan jadwal dan tepat waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.
3. Memastikan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
4. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah, serta laman dan media sosial KPU Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) hari.
5. Mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

6. Menyampaikan Berita Acara dan/atau salinan Keputusan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang dalam bentuk *hardcopy* (cetak) dan *softcopy* (digital) kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Partai Politik sebagai objek Penyelesaian Sengketa bila ada Partai Politik yang merasa dirugikan terhadap Berita Acara dan/atau salinan Keputusan, sesuai dengan jadwal dan tepat waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.
7. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang untuk setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Pinrang menjadi acuan untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang pada setiap Daerah Pemilihan (DAPIL).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.



Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
02/11/2023	Agnar	Tembusan	KPU	